



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 200/Kep. 62 -Bakesbangpol/2022
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention on The Elimination Of All Forms Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi Rasial 1965);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 135);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

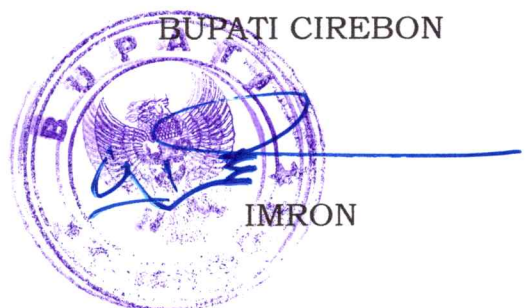
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Tahun 2025.
- KETIGA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
 - b. Fasilitasi hubungan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon;
 - c. Penjaringan aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
 - d. Penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
 - f. Penyusunan rekomendasi kepada Bupati Cirebon sebagai bahan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
 - g. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina kepada Gubernur Jawa Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pembiayaan berkenaan dengan Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.129-Kesbangpol/2019 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dewan Pembina dan Pengurus FPK.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 62 -Bakesbangpol/2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

TENTANG : FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON**

1. DEWAN PEMBINA

- | | |
|----------------------|---|
| 1. KETUA | : WAKIL BUPATI CIREBON |
| 2. SEKRETARIS | : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON |
| 3. ANGGOTA | : |
| | 1. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON |
| | 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMBER KABUPATEN CIREBON |
| | 3. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0620 KABUPATEN CIREBON |
| | 4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA |
| | 5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON |
| | 6. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON |
| | 7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON |
| | 8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON |
| | 9. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON |
| | 10. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON |
| | 11. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON |
| | 12. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON |
| | 13. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON |
| | 14. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON |

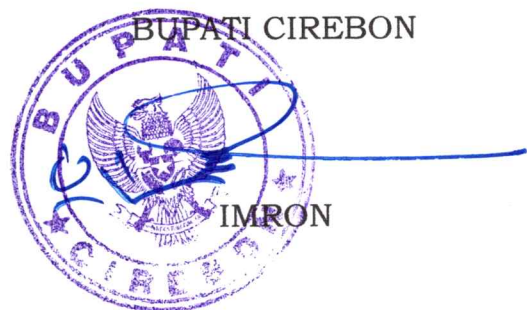
15. 6 (ENAM) ORANG UNSUR ASN DAN NON
ASN BIDANG IDEOLOGI WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

II. PENGURUS

KETUA : Drs. H. ABDUL HALIM FALATEHAN, MM
WAKIL KETUA : H. NUR TAUFIK HRS
SEKRETARIS : H. MOCH ZAINUDIN

ANGGOTA

1. PEMUKA ADAT : 1. ISKANDAR ISMAIL,S.Sos
2. KH. MUHYIDIN
3. USTAD UKI
4. USTAD ALIM
2. PEMUKA MASYARAKAT : 1. KH. USAMAH MANSHUR
2. KH. JAFAR ALI
3. Drs. H. ANDY SUPRIADY, MM
4. JOSLAN ALEX NABABAN
3. TOKOH KEBANGSAAN : 1. NIRWAN HADI,S.Pd.I
2. ABDULLAH AL JUFRI
3. MUNADI
4. LILY ARYANI
4. TOKOH KEDAERAHAN : 1. ADE IRFAN (TOKOH CIREBON)
2. RONI KUSUMA ARTA (TOKOH SUNDA)
3. Drs. SRIYANTO (TOKOH JAWA)
4. BENNY (TOKOH MAKASAR)
5. INDRA GUSMAN, S.Pd (SUKU PADANG)
6. BILSON NABABAN (SUKU BATAK)
7. ANTONI (SUKU PALEMBANG)
8. RUSDI MUSTAKIM (SUKU PAPUA)
9. IMAM SUPARDI (SUKU BALI)



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. 62 -Bakesbangpol/2022

TANGGAL: 25 Januari 2022

TENTANG: FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN CIREBON

**URAIAN TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN CIREBON**

I. DEWAN PEMBINA

1. Ketua :

- a. Membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten Cirebon;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan agama;
- c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan; dan
- d. Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

2. Sekretaris :

- a. Membantu ketua dalam membina pembauran kebangsaan, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa;
- b. Membantu ketua dalam menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, budaya dan agama di Kabupaten Cirebon; dan
- c. Membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.

3. Anggota:

- a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

II. PENGURUS

1. Ketua:

- a. Menyusun bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- b. Memfasilitasi pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
- c. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon; dan

- d. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat.

2. Wakil Ketua:

- a. Membantu Ketua dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;
- b. Membantu Ketua dalam memfasilitasi pembauran kebangsaan di kabupaten cirebon;
- c. Membantu ketua dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di kabupaten cirebon;
- d. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat;
- e. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi apabila Ketua berhalangan.

3. Sekretaris :

- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan pengurus pembauran kebangsaan;
- b. Menyusun rencana kerja pengurus pembauran kebangsaan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. Menyusun rekomendasi dan pelaporan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

4. Anggota :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
- b. Melaksanakan fasilitasi pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon;
- c. Melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di Kabupaten Cirebon; dan
- d. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, etnis, suku dan masyarakat.

III. ANGGOTA FORUM

1. Pemuka Adat dan Pemuka Masyarakat :

- a. Membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, etnis, suku, budaya dan agama;
- c. Melestarikan nilai sosial budaya Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi; dan
- e. Menjaga Persatuan, Kesatuan dan Kerukunan Daerah dan Nasional dan Kerukunan Umat Beragama serta Keutuhan Negara Republik Indonesia.

2. Tokoh Kebangsaan dan Kedaerahan :

- a. Membina pembauran kebangsaan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten Cirebon;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, budaya dan agama;
- c. Melestarikan nilai-nilai, sosial dan budaya di Jawa Barat khususnya budaya Cirebon;
- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi; dan
- e. Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Daerah dan Nasional dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Keutuhan Negara Republik Indonesia.

